



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/232.2/I.08/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, PEMANDU ACARA, PEMBACA DO'A,  
MODERATOR, ANGGOTA PENYELENGGARA ACARA  
DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI PERHUTANAN SOSIAL  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi perhutanan sosial di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan Narasumber, Pemandu Acara, Pembaca Do'a, Moderator, Anggota penyelenggara acara dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Perhutanan Sosial di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber, Pemandu Acara, Pembaca Doa, Moderator, Anggota penyelenggara acara dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Perhutanan Sosial di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung.;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER, PEMANDU ACARA, PEMBACA DO'A, MODERATOR, ANGGOTA PENYELENGGARA ACARA DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI PERHUTANAN SOSIAL DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

**KESATU** : Menetapkan Narasumber, Pemandu Acara, Pembaca Do'a, Moderator, Anggota Penyelenggara Kegiatan dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Perhutanan Sosial di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Narasumber, Pemandu Acara, Pembaca Do'a, Moderator, Anggota Penyelenggara Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium dengan rincian besarnya sebagai berikut:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. Narasumber 1 (satu) orang                      | Rp.300.000,-/Jam/Orang  |
| 2. Narasumber 1 (satu) orang                      | Rp.250.000,-/Jam/Orang  |
| 3. Narasumber 1 (satu) orang                      | Rp.500.000,-/Jam/Orang  |
| 4. Pemandu Acara                                  | Rp.150.000,-/Kegiatan   |
| 5. Pembaca Do'a                                   | Rp.150.000,-/Kegiatan   |
| 6. Moderator                                      | Rp.150.000,-/Jam/orang  |
| 7. Anggota Penyelenggara Acara<br>4 (empat) orang | @ Rp.300.000,-/Kegiatan |

- KETIGA : Peserta sosialisasi perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan uang transport sebesar @ Rp75.000,-/orang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan pada Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *15 april* 2025  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 232-2 /I.08/HK/2025  
TANGGAL : 15 April 2025

SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER, PEMANDU ACARA, PEMBACA DO'A,  
MODERATOR, ANGGOTA PENYELENGGARA ACARA DAN PESERTA  
KEGIATAN SOSIALISASI PERHUTANAN SOSIAL  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Narasumber	
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Narasumber	
3.	Fasilitator Kabupaten Proyek Penguatan Perhutanan Sosial di Kabupaten Lampung Selatan Balai Perhutanan Sosial & Kemitraan Lingkungan wilayah Sumatra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Narasumber	
4.	Unsur Bagian Sumber Daya Alam Setdakab Lampung Selatan	Moderator	
5.	Unsur Bagian Sumber Daya Alam Setdakab Lampung Selatan	Anggota Penyelenggara Acara	3 (tiga) orang
6.	Unsur Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	Anggota Penyelenggara Acara	1 (satu) orang
7.	Unsur Bagian Protokol Setdakab Lampung Selatan	Pemandu Acara	
8.	Unsur Bagian Sumber Daya Alam Setdakab Lam-Selatan	Pembaca Do'a	
9.	Unsur OPD dan Masyarakat	Peserta	200 (dua ratus) orang

RUDATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA